



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 67 /900/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PETUGAS PERCEPATAN PENYERAHAN ASET DARI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN YANG
BERADA DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Undang undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat pada Bab V Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Bahwa Pelaksanaan penyerahan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berada di Kota Pariaman harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kota dan pelantikan Pejabat Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Satuan Petugas Percepatan Penyerahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman yang berada di Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Satuan Petugas Percepatan penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman yang berada di Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Satuan Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perihal percepatan penyerahan Aset dari Kabupaten Padang Pariaman Ke Kota Pariaman;
 - b. menyiapkan Surat dan Berita acara dan Administrasi lainnya dalam rangka penyerahan Aset tersebut;
 - c. dalam melaksanakan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

KETIGA

- : Guna menunjang kelancaran tugas panitia, diberikan honorarium/per bulan per orang dengan rincian sebagai berikut:
- a. pengarah Rp.1.500.000,-
 - b. wakil pengarah Rp.1.250.000,-

c. penanggung jawab	Rp.1.250.000,-
d. ketua	Rp.1.000.000,-
e. wakil ketua	Rp. 850.000,-
f. sekretaris	Rp. 750.000,-
g. anggota	Rp. 750.000,-
h. sekretariat(Ketua)	Rp. 250.000,-
i. sekretariat (Anggota)	Rp. 225.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Dearah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada rekening : 5.02.03.2.01.10.

KELIMA Apabila terjadi mutasi Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR 

LAMPIRAN : WALIKOTA KOTA PARIAMAN

NOMOR : 61 /900/ 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN PETUGAS PERCEPATAN
PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN YANG BERADA DI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

TIM SATUAN PETUGAS PERCEPATAN PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN YANG BERADA
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Anton Arifullah, SH., MH	Kajari Pariaman	Penanggungjawab
4.	Yota Balad, S.STP. M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
5.	Buyung Lapau,S.Sos,M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
6.	Alfian Harun, SE. MM	Inspektur Inspektorat	Wakil Ketua
7.	Drs.Yaminurizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
8.	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua
9.	Indra Sakti, SH. MM	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua
10.	Dr.Lucyanel Arlym, Mars	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Wakil Ketua
11.	Adrial, SE.MM	Sekretaris BPKPD	Sekretaris
12.	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kasi Datun Kajari Pariaman	Anggota
13.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Anggota
14.	Aldi Riswanto, SE, MM	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota
15.	Vega Febriasti, ST, ME	Analisis Kebijakan Muda Bag. Perekonomian dan Kesra	Anggota
16.	Sugiyem, SE, MM	Kasubid. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
17.	Yelmis Sri Yetti, SE, MM	Kasubid. Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	Anggota
Sekretariat :			
18.	Nofriyadi,N.S.Pd	Staf BPKPD Kota Pariaman	Sekretariat/Ketua Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota Sekretariat/Anggota
19.	Dewi Firmayanti,A.Md	Staf BPKPD Kota Pariaman	
20.	Serlia Yusni, SE	Staf BPKPD Kota Pariaman	
21.	Meliza Putri, SE	Staf BPKPD Kota Pariaman	
22.	Reni Yunita Azman	Staf BPKPD Kota Pariaman	
23.	Erizaldi	Staf BPKPD Kota Pariaman	
24.	Ari Putra Zulfa, SH	Staf BPKPD Kota Pariaman	
25.	Sabbihies Maharsi, SE	Staf BPKPD Kota Pariaman	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	27/2/23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/2/23
KABAG HUKUM & HAM	22/2/23
KASURAG PERUNDANG UNDANGAN	17/2/23

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR